

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MENGALAMI PENGADUAN AKIBAT TINDAKAN GURU SAAT MENJALANKAN PROFESI MENGAJAR

Nanang,¹ Herlina Manullang,² July Esther³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum

Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

e-mail: nanangbs@gmail.com

Abstract

Legal protection for teachers is interpreted as efforts made by the government to protect teachers and other education personnel in carrying out their professional duties, both protection in legal, welfare, professional and social aspects. Through research conducted in a normative juridical manner, this study concludes that legal protection for teachers in the education process related to violent crimes has been fully regulated in various laws such as Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 About Teachers. Where it is explained in the two laws that punishment and sanctions are given to students with the aim of teaching by the teacher not to be a violent crime. Legal protection for teachers in the educational process related to acts of violence in the education sector should be implemented using a penal policy and a non-penal policy. The use of this policy by looking at the factors and background of criminal acts in the field of education occurred, especially by considering the objectives of the teaching process carried out by teachers.

Keywords: teachers, criminalization, legal protection, teaching profession, protege.

Abstrak

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Melalui penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan sudah diatur secara lengkap dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dimana dijelaskan dalam kedua perundang-undangan tersebut penghukuman maupun pemberian sanksi terhadap siswa dengan tujuan pengajaran yang dilakukan guru bukan merupakan tindak pidana kekerasan. Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi, khususnya dengan mempertimbangkan tujuan dari proses mengajar yang dijalankan oleh guru.

Kata kunci: guru, kriminalisasi, perlindungan hukum, profesi mengajar, anak didik.

A. Pendahuluan

Perlindungan menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat penting karena perlindungan

telah memberikan jaminan kepada manusia berupa keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum maka masalah perlindungan telah diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pada alinea ke IV yang menyebutkan :” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.“ Berdasarkan pembukaan UUD 1945 maka salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia.¹

Pendidikan adalah merupakan sebuah upaya dalam memanusiakan manusia. Dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, aspek keagamaan, aspek pengajaran hingga aspek politik pemerintahan. Dari sekian banyak aspek tersebut, tulisan ini memfokuskan pembahasannya pada problematika pendidikan pada aspek pengajaran yang menarik akhir-akhir akan membahas segala problematika yang di hadapi oleh pendidikan sebagai aktor penting dalam proses belajar mengajar yang menjadi berbagai problem yang ada, aspek pengajaran dalam pendidikan menjadi salah satu bahasan menarik akhir-akhir ini.

Aspek pengajaran dalam pelaksanaan pendidikan meliputi beberapa komponen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa komponen dalam pendidikan diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat pendidik sering di istilahkan dengan guru meskipun terdapat pemaknaan yang berbeda di sebagian kalangan akademisi. Di lingkup kehidupan masyarakat guru adalah manusia biasa, tetapi diposisikan istimewa, terlebih masyarakat yang tinggal di perkampungan, guru diposisikan sebagai manusia yang serba bisa, dijadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu: *Pertama*, tugas profesional, *kedua* tugas kemanusiaan dan *ketiga*, tugas kemasyarakatan. *Kedua* Tugas profesional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya.² Tugas kemanusiaan mencakup kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Adapun tugas kemasyarakatan guru dituntut memiliki kemampuan yang serba bisa sebagaimana yang sudah diuraikan pada pernyataan di paragraf sebelumnya.³

Dalam beberapa dekade terakhir ini guru dalam melaksanakan tugasnya kerap menjadi bahan sorotan masyarakat dan media massa. Hal ini diakibatkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman orang tua terhadap guru dalam kegiatan mendisiplinkan siswa yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan, pertengkaran sesama siswa, kesalahpahaman antara guru dan tenaga kependidikan lainnya. Berikut beberapa contoh kasus kriminalisasi guru. Beberapa kasus dibawah ini menunjukkan betapa dilemanya para seorang guru dalam perannya mendidik siswa.

¹ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

² Aziz Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: Rizqi Press, 2013, hlm. 70.

³ Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02,2019

No	Nama Guru	Jabatan	Kejadian	Hukuman
1	Maya	Guru SMPN I Bantaeng	Mencubit siswa karena yang bersangkutan bermain kejar kejaran dan baku siran	Di penjara sambil menjalani persidangan
2	Aop Saopudin		Bermaksud mendisiplinkan empat orang siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut.	Belum jelas
3	Ahmad Guntur	SMPN 20 Jambi	Menampar siswanya, dikarenakan muridnya tertangkap menonton film porno di telepon genggamnya saat jam pelajaran	Dituntut hukuman 3 bulan penjara
4	Rizal Hadi,		Mencubit murid dibawah umur	Dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan
5	Sugiyanto,	SMPN 2 Jatinom, Klaten	Menampar siswanya yang kedatangan tidak memperhatikan gerakan senam pada saat olah raga.	Dihukum 3 bulan kurungan serta denda 4 Juta Rupiah subsidi satu bulan kurungan
6	Astri Tampi	Kepsek SMPN 4 di Kabupaten Bolang Mongondow, Sulawesi Utara	Dianiaya orang tua siswa karena surat panggilan sekolah terkait isu beredarnya alat tes kehamilan di sekolah	Proses Hukum
7	Ahmad Budi C	Guru SMAN I Sampang Madura	Dianiaya siswa setelah ia membagikan siswa KBM	Proses Hukum

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja,

namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Menurut Fitzgerald perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat umum.

Menurut Sartjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga perediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴ Berdasarkan uraian diatas sudah semestinya profesi guru sebagai pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari pengaduan akibat tindakan yang dilakukan oleh profesi guru pada saat proses pembelajaran.

B. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang artinya cara atau jalan, sedangkan metodologi berasal dari kata "*methodos*" dan "*logos*" artinya ilmu. Kajian atau studi mengenai langkah -langkah dan aturan-aturan yang terdapat dalam metode ilmiah disebut dengan metodologi.⁵ Penelitian (*re-seach*) yang secara linguistik berarti mencari kembali dan didefenisikan oleh ahli (*expert*) diantaranya Parson sebagai pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan. Sehingga metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang dilakukan secara sistematis atau suatu obyek guna memecahkan masalah. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Doktrinal bukan Penelitian Hukum Sosiologis atau Penelitian Hukum Empris.⁶

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dua macam pendekatan ini dilakukan untuk menemukan sebanyak mungkin informasi yang sedang diteliti agar dapat dianalisis guna memecahkan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁴ Sartjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁵ Solly Lubis, *Filsafat Ilmuan Penelitian*, Medan: Softmedia, 2012, hlm. 22.

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 31.

Pengolahan analisis dan konstruksi penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analisis, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

C. Pembahasan

Hak dan Kewajiban Guru dalam Kedudukannya Sebagai Pendidik Profesional

Istilah profesionalisme guru terdiri dari dua suku kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kata Profesionalisme dan Guru. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), istilah profesionalisme berasal dari Bahasa Inggris *profession* yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian, yang mempunyai keahlian,⁷ sebagai mana disebutkan oleh S. Wojowasito. Selain itu, Petersalim dalam kamus bahasa kontemporer mengartikan kata profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.⁸

Dengan demikian kata profesi secara harfiah dapat diartikan dengan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan ketrampilan tertentu, dimana keahlian dan ketrampilan tersebut didapat dari suatu pendidikan atau pelatihan khusus. Adapun pengertian profesi secara *terminologi* atau istilah, sesuai apa yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Roestiyah yang mengutip pendapat Blackington mengartikan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang terorganisir yang tidak mengandung keraguan tetapi murni diterapkan untuk jabatan atau pekerjaan fungsional.⁹
2. Ahmad Tafsir yang mengutip pendapat Muchtar Lutfi mengatakan profesi harus mengandung keahlian. Artinya suatu program harus ditandai dengan suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu¹⁰
3. M. Surya dkk, mengartikan bahwa professional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.¹¹
4. Syaifudin, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.¹²

Dari semua pendapat para ahli diatas, menunjukkan bahwa professional secara istilah dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan atau dididik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka mendapat imbalan atau hasil berupa upah atau uang karena melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian kata profesi tersebut mendapat akhiran *isme*, yang dalam bahasa Indonesia menjadi berarti sifat. Sehingga istilah Profesionalisme berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya.

⁷ S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta, 1982, hlm..162.

⁸ Salim, Yeny salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Moderninglish, Jakarta Pres, 2004, hlm. .92.

⁹ Roestiyah.N. K, *Masalah- Masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hlm. 176.

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rajawali Rusda Karya, 2011, hlm. 10.

¹¹ M. Surya, dkk, *Kapita Selekta Kependidikan SD*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003, hlm. 45.

¹² Syaifudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Pers, 2012, hlm. 15.

Sedangkan pengertian profesional itu sendiri berarti orang yang melakukan pekerjaan yang sudah dikuasai atau yang telah dibandingkan baik secara konsepsional, secara teknik atau latihan.¹³ Dari rumusan pengertian diatas ini menggambarkan bahwa tidak semua profesi atau pekerjaan bisa dikatakan profesional karena dalam tugas profesional itu sendiri terdapat beberapa ciri-ciri dan syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert W. Riche, yaitu:

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep- konsep serta prinsip- prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi , serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dankemandirian.
8. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (*a live career*) dan menjadi seorang anggota permanen¹⁴

Sedangkan pengertian guru seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut;

1. Petersalim dalam kamus bahasa Indonesia Kontemporer mengartikan guru adalah orang yang pekerjaannya mendidik, mengajar, dan mengasahi, sehingga seorang guru harus bersifat mendidik.¹⁵
2. Ahmad D. Marimba, menyatakan bahwa guru adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik.¹⁶
3. Amien Daiem Indrakusuma menyatakan bahwa guru adalah pihak atau subyek yang melakukan pekerjaan mendidik.¹⁷
4. M. Athiyah Al Abrasyi menyatakan bahwa guru adalah *spiritual father* atau bapak rohani bagi seorang murid, memberi santapan jiwa, pendidikan akhlak dan membenarkannya, meghormati guru itulah mereka hidup dan berkembang.¹⁸

Dari beberapa pengertian guru sebagaimana yang dikemukakan, diatas maka secara umum dapat diartikan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor. Dari pengertian atau definisi “profesionalisme” dan “guru” diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa profesionalisme guru mempunyai pengertian suatu sifat yang harus ada pada seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab serta mampu untuk mengembangkan keahliannya tanpa mengganggu tugas pokok guru tersebut.

Dalam menjalankan tugas profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian

¹³ Sadirman A. M, *Interaksi dan Motifasi Belajar*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006, hlm. 131.

¹⁴ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: 2005, hlm. 105.

¹⁵ Salim, Yeny Salim.op.cit. . Hlm. 492.

¹⁶ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al Maarif, 2010, hlm. 37.

¹⁷ Amir Daiem Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010, hlm. 179.

¹⁸ M. Athiyah Al Abrasyi, *Dasar- Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hlm. 136.

kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14. Adapun hak yang dimiliki seorang guru sebagai berikut:

1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,
2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
3. Memperoleh kesehatan untuk meningkatkan kompetensi,
4. memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
5. memiliki kebebasan berserikat dan dalam berorganisasi profesi
6. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
7. memperoleh pelatihan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 20 maka guru berkewajiban sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
2. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakannya Saat Menjalankan Profesi Mengajar

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang engemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.

Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.¹⁹ Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia

¹⁹Widyaiswara, Perlindungan Hukum Bagi Guru, melalui <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukum-bagi-guru?page=all>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari hak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

1. Tindak kekerasan,
2. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
3. Perlakuan diskriminatif,
4. Intimidasi, dan
5. Perlakuan tidak adil.²⁰

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Organisasi profesi guru dalam kepengurusannya nampaknya perlu melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota

²⁰ Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: RizqiPress, 2013, hlm. 105.

profesi guru supaya ketika ada masalah, dia bisa meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.²¹

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya guru mendapat perlindungan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada UU Guru dan Dosen adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik.

Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Ada guru yang dipidanakan gara-gara memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadakan penyimpangan Ujian Nasional dan penyimpangan dana BOS. Ada guru yang belum tersentuh pengembangan profesi (diklat). Bahkan selama sekian lama bertugas sampai pensiun belum pernah sekalipun didiklat. Banyak guru swasta yang mendapatkan honor sangat minim. Sangat jauh dari Upah Minim Regional (UMR).

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah gerakan sadar hukum bagi guru.²² Di satu sisi perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah, tetapi di sisi lain guru harus mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut. Ajaran Islam pun sudah mengamanatkan bahwa sebuah kaum tidak akan dapat mengubah nasibnya kecuali mereka sendiri yang melakukannya. Guru harus kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ketika guru merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan baik kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka bisa melakukan langkah-langkah untuk mengkritisi kebijakan tersebut.

Untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya, guru pun harus membaca tentang peraturan perundang-undangan tentang pendidikan khususnya tentang guru seperti UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dan sebagainya. Kelemahan yang terjadi saat ini, berdasarkan dialog penulis dengan cukup banyak guru, guru (maaf) cenderung malas untuk membaca peraturan perundang-undangan tersebut. Mereka hanya peduli terhadap tugas rutin mereka yaitu mengajar di kelas.

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, perlindungan profesi dijelaskan berikut ini.²³

1. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.

²¹ *Ibid.*

²² E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 98.

²³ *Ibid*, hal. 94.

2. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
3. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
4. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
5. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
6. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
7. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:
 - mengungkapkan ekspresi,
 - mengembangkan kreatifitas, dan
 - melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
 - Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
 - Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
 - Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi:
 - substansi,
 - prosedur
 - instrumen penilaian, dan
 - keputusan akhir dalam penilaian.
 - Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi: penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.
 - Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:
 - mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan
 - bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.
 - Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:
 - akses terhadap sumber informasi kebijakan,
 - partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:²⁴

²⁴ Trianto & Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 142.

1. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
3. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap :
 - resiko gangguan keamanan kerja,
 - resiko kecelakaan kerja,
 - resiko kebakaran pada waktu kerja,
 - resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
4. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:
 - kecelakaan kerja,
 - kebakaran pada waktu kerja,
 - bencana alam,
 - kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - resiko lain.
5. Terbebas dari multiancam, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:
 - bahaya yang potensial,
 - kecelakaan akibat bahan kerja,
 - keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,
 - frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,
 - resiko atas alat kerja yang dipakai, dan
 - resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup:²⁵

1. hak cipta atas penulisan buku,
2. hak cipta atas makalah,
3. hak cipta atas karangan ilmiah,
4. hak cipta atas hasil penelitian,
5. hak cipta atas hasil penciptaan,
6. hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan;
7. hak paten atas hasil karya teknologi

Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi seakan-akan makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HaKI ini harus dipertajam. Perihal perlindungan terhadap guru ini sering dihadapkan pada masalah pelaksanaan hukuman kepada siswanya. Biasanya, guru kerap diadukan ke aparat kepolisian dengan laporan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindungan Anak seperti ranjau yang

²⁵ *Ibid*, hal. 55.

bisa menyandera seorang guru dari kewenangan profesinya. Ia juga seolah menjadi alat kriminalisasi bagi guru. Kondisi demikian adalah konsekuensi atas pemaknaan HAM yang keablasan pasca reformasi.

Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang biasanya dijadikan referensi dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru. Pasal tersebut berisi bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak di atas bisa berupa fisik, psikis dan seksual. Keadaan di atas pada dasarnya tidak perlu timbul, karena Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Guru mengatur tentang kebebasan guru dalam memberikan sanksi kepada siswanya.²⁶

Pasal 39 ayat (1) berbunyi: "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya". Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.²⁷ Hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1554 K/PID/2013 guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.²⁸ Peristiwa itu terjadi ketika Aop Saopudin mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik. Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.
2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak.
3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.²⁹

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr

²⁶ E. Mulyasa, *Op.Cit.*, hal. 39.

²⁷ Manalu, Nelson, Martono Anggusti, and Janpatar Simamora. 2021. "KEPASTIAN HUKUM MANFAAT Pensiun Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 KLASER IV DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2015". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):252-67. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.393>.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1554 K/PID/2013, diakses tanggal 28 Februari 2019.

²⁹ Transformasi.news.com, Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa, melalui <http://www.transformasinews.com/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa/>, diakses tanggal 28 Pebruari 2019.

Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal.³⁰ Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana dimaksud.

D.Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan sudah diatur secara lengkap dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dimana dijelaskan dalam kedua perundang-undangan tersebut penghukuman maupun pemberian sanksi terhadap siswa dengan tujuan pengajaran yang dilakukan guru bukan merupakan tindak pidana kekerasan. Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi.

Daftar Pustaka

- Abrasy, M. Athiyah Al, *Dasar- Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Esther, July, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine. 2020. "MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KELEBIHAN HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):27-37. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>.
- Indrakusuma, Amir Daiem, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya:Usaha Nasional, 2010.
- Mahfuddin, Aziz, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: Rizqi Press, 2013.
- Lubis, Solly, *Filsafat Ilmudan Penelitian*, Medan: Softmedia, 2012.
- Mahfuddin, Azis, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: RizqiPress, 2013.
- Manalu, Nelson, Martono Anggusti, and Janpatar Simamora. 2021. "KEPASTIAN HUKUM MANFAAT PENSUN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 KLASER IV DAN

³⁰ Esther, July, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine. 2020. "MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KELEBIHAN HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):27-37. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>.

- PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2015". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):252-67. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.393>.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al Maarif, 2010.
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: 2005.
- M. Surya, dkk, *Kapita Selekta Kependidikan SD*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.
- Nurdin, Syaifudin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Pers, 2012.
- Rahardjo, Sartjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Roestiyah.N. K, *Masalah- Masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Sadirman A. M, *Interaksi dan Motifasi Belajar*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Salim, Yeny salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Moderninglish, Jakarta Pres, 2004.
- Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02,2019
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta, 1982.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rajawali Rusda Karya, 2011.
- Trianto & Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1554 K/PID/2013, diakses tanggal 28 Februrari 2019.
- Widyaiswara,PerlindunganHukumBagiGuru, melalui <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukum-bagi-guru?page=all>, diakses tanggal 27 Pebruari 2019.
- Transformasi.news.com, Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa, melalui <http://www.transformasinews.com/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa/>, diakses tanggal 28 Pebruari 2019.